



PUTUSAN

Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Pnj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxx, NIK xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, 11 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Tempe, tempat tinggal di Desa xxxxxxxxxx Rt. xxxxxxx, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx 08 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengururs Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxxxxx RT.xxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 14 April 2021, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 Februari 2015, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palabuhan Ratu, Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx, tanggal 07 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Desa.xxxxxxxx Rt.xxxxxxxKecamatan. Penajam Kabupaten. Penajam paser utara
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai satu orang anak yang bernama : xxxxxxxxxxxx
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Juni Tahun xxxxxxxxxTermohon meninggalkan Pemohon beserta anak dengan alasan menengok orang Tua di Jawa;
5. Bahwa sampai dengan saat ini kurang lebih 4 (empat) tahun Termohon telah meninggalkan kewajibannya sebagai istri;
6. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk menghubungi dan mencari informasi terhadap Termohon agar dapat kembali pulang namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena termohon tidak ada kabar selama 4 tahun dan juga meninggalkan seorang anak;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 5 halaman Put.158/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (xxxxxxxxxx), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (xxxxxxxxxxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidair

Mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada persidangan tertanggal 28 April 2021 Pemohon telah hadir secara pribadi dipersidangan sedangkan Termohon tidak terpenggil karena alamat tidak jelas (tidak ada RW) oleh karena ketidak hadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada tertanggal 5 Mei 2021 Pemohon tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya walaupun pada persidangan yang lalu telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk hadir ;

Bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, oleh karena ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tertanggal 11 Mei 2021 Pemohon hadir sedangkan Termohon tidak hadir dipersidangan dan juga tidak mengirimkan wakil atau kuasanya, oleh karena ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa pada sidang tertanggal 31 Mei 2021 sampai perkara ini tegur biaya tertanggal 16 Juni 2021 Pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Halaman 3 dari 5 halaman Put.158/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Menimbang, bahwa Pemohon telah ditegur untuk membayar tambahan biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Penajam selama satu bulan, namun selama batas yang ditentukan Pemohon tidak datang menambah biaya teguran tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terlihat adanya indikasi tidak ada kesungguhan dari Pemohon untuk berperkara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan pasal 148 Reglement Buiten Govesten (RBg) yang menyatakan bahwa apabila Pemohon tidak datang menghadap secara pribadi di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya sedangkan Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka permohonan Pemohon dinyatakan gugur dan Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendapatkan alasan-alasan hukum untuk menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.870.000,-(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 Masehi, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami Fitriah Azis, S.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Triyono, S.H. dan Zahidah Alvi Qonita, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zulfah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Fitriah Azis, S.H.

Hakim Anggota

Nur Triyono, S.H.

Panitera Pengganti

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Zulfah, S.H.I.

Perincian biaya :

| | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 750.000,00 |
| 4. Meterai | Rp <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 870.000,00. |

Halaman 5 dari 5 halaman Put.158/Pdt.G/2021/PA.Pnj